

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia membutuhkan pemasukan yang besar untuk melaksanakan berbagai pembangunan dan rencana pemerintahan. Pembangunan negara saat ini terlihat sangat pesat dilakukan untuk upaya mengurangi kesenjangan yang ada di berbagai wilayah Indonesia guna memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia. Tingkat pembangunan yang tinggi berbanding lurus dengan kebutuhan pendanaan nasional sehingga perlu dimaksimalkan. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan (APBN) terbesar bagi negara dan memiliki peran penting untuk mendukung jalannya perekonomian Indonesia ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Pajak termasuk salah satu sumber dalam pendapatan negara yang memberi peran besar dan menjadi pendapatan dengan sektor tertinggi bila dibanding dengan sumber sektor pendapatan negara yang lain sehingga menjadikan pajak dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara (Setiawati & Adi, 2020:106) Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 berbunyi Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**Tabel 1. Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2018-2021 (miliar rupiah)**

Sumber Penerimaan	2018	2019	2020	2021
Penerimaan Perpajakan	1,518,790	1,546,142	1,285,136	1,375,833
Penerimaan Bukan Pajak	409,320	408,994	343,814	357,210
Hibah	15,565	5,497	18,833	2,700
<b>Jumlah</b>	<b>1,943,675</b>	<b>1,960,634</b>	<b>1,647,783</b>	<b>1,735,743</b>

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (diakses 10 Mei 2022)

Berdasarkan tabel 1. menunjukkan bahwa jumlah pendapatan atau penerimaan negara terbesar diperoleh dari penerimaan pajak. Hal ini memberikan

gambaran bahwa diperlukannya partisipasi dan peran aktif semua pihak, baik itu wajib pajak badan maupun pribadi serta pemerintah mengenai pentingnya patuh membayar pajak dalam rangka menjaga kedaulatan dan upaya peningkatan pembangunan yang berkesinambungan di Indonesia. Pajak memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi budgetair sebagai sumber keuangan negara yang berfungsi untuk pembiayaan berbagai pengeluaran pemerintah, baik rutin maupun pembangunan yang dilakukan untuk negara. Sedangkan fungsi regularend sebagai fungsi pengatur, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi serta untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Resmi, 2019:3).

Sistem pemungutan perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *Self Assesment System*, yaitu wajib pajak diberikan kebebasan dalam menghitung, melapor, dan membayar kewajiban pajaknya secara individu kepada kantor pelayanan pajak (KPP) (Trisnarningsih & Sari, 2021:738). Namun, efektivitas kepatuhan wajib pajak dalam pengumpulannya memiliki kendala karena dalam penerapan system ini memerlukan kesadaran dan kejujuran dari wajib pajak mulai dari proses perhitungan sampai proses pelaporan dalam surat pemberitahuan tahunan (Mardinata & Nainggolan, 2021:137). Dalam hal ini, pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah kurang disambut baik oleh perusahaan. Perusahaan berupaya membayar pajak dengan nilai yang sangat rendah karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan pemerintah ingin nilai pajak yang dibayarkan setinggi mungkin untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

Perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak ini yang menjadi penyebab wajib pajak cenderung melakukan pengurangan jumlah pajak yang dibayarkan, baik secara legal maupun illegal (Darmawan & Sukartha, 2014:144). *Tax avoidance* merupakan bentuk penghindaran dalam membayar pajak yang dianggap legal oleh wajib pajak karena tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku dengan memanfaatkan sisi kelemahan peraturan perpajakan itu sendiri untuk mengurangi beban pajak yang terhutang (Wiratno et al., 2021:196). Beragam upaya perusahaan dalam memanfaatkan kelemahan yang terdapat pada undang-undang, salah satunya dalam pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1983

sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6(1) tentang Pajak Penghasilan berupa *tax deduction*, dimana sumbangan menurut pasal tersebut dijelaskan menjadi beban yang dapat mengurangi laba menurut fiscal (Ramdhani et al., 2021:66).

Sri Mulyani (2020) selaku Menteri Keuangan dalam berita ([www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id)) mengungkapkan bahwa upaya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) hingga penggelapan pajak (*Tax Evasion*) menjadi faktor penyebab terjadinya *Tax Gap* atau kesenjangan pajak yang menyebabkan berkurangnya penerimaan negara yang cukup besar. Dalam kesempatan yang sama, Ruben Hutabarat (2020) selaku Deputy Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis mengungkapkan bahwa berdasarkan riset yang dilakukannya, 90% responden sependapat bahwa praktik *Tax Avoidance* merupakan perbuatan yang tidak adil bagi wajib pajak lain, dan sebagian besar juga sependapat bahwa praktik *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion* merupakan suatu bentuk tindak kriminal.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) perusahaan pertambangan dalam rentang tahun 2014-2018 termasuk memberi kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan rata-rata 2,3% per tahunnya atau ekuivalen dengan RP 235 triliun. Namun dibalik tingginya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan, tidak diimbangi terhadap penerimaan pajak yang masih sangat minim. Data dari kemenkeu menunjukkan bahwa *tax ratio* dari sektor pertambangan pada tahun 2016 hanya berkontribusi 3,9%, sementara *tax ratio* nasional saat itu sebesar 10,4%. *Tax ratio* yang rendah tersebut tidak bisa terlepas dari permasalahan praktik penghindaran pajak yang dilakukan pelaku industri pertambangan itu sendiri. Rendahnya kepatuhan wajib pajak di industri pertambangan juga dapat dilihat pada tahun 2015 dari pengusaha yang melaporkan SPT tercatat hanya sebanyak 2.557 wajib pajak, sedangkan sebanyak 3.624 perusahaan tidak melaporkan ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Fenomena kasus perusahaan pertambangan yang berupaya untuk melakukan praktik penghindaran pajak, dikutip dari Bisnis.com yang ditulis oleh (Suwiknyo, 2019) PT. Adaro Energy Tbk pada tahun 2019 yang diduga berupaya melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara memindahkan keuntungan

mereka dalam jumlah besar dari Indonesia melalui suaka pajak ke anak perusahaannya di Singapura yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Hal ini sudah dilakukan PT Adaro sejak tahun 2009-2017 sehingga perusahaan dapat membayar US\$ 125 juta lebih rendah dari jumlah yang seharusnya dibayarkan ke pemerintah Indonesia. Maka dari itu, PT. Adaro berhasil mengurangi jumlah tagihan pajaknya sebesar hampir US\$ 14 juta setiap tahun, yang seharusnya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Investigasi terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan batu bara di Indonesia melalui transaksi hubungan istimewa yang melibatkan *Tax Haven* dapat meningkatkan risiko keuangan terhadap dampak yang akan ditimbulkan terhadap lingkungan, maka dengan demikian dapat mengindikasikan perusahaan tidak bertanggung jawab secara social.

Dilansir berita dari Tempo.co yang ditulis oleh (Rahman, 2009) PT. Adaro telah melakukan pencemaran dan memberi dampak dibidang lingkungan alam dan sosial. Pada tahun 2009 telah terjadi pencemaran limbah cair dari tambang batu bara yang mencemari sungai dan empat kecamatan disekitar tempat perusahaan beroperasi. Air sungai menjadi berwarna coklat keruh sehingga warga Hulu Sungai Utara tidak bisa digunakan, bahkan penyaluran air PDAM Amuntai yang menjadi sumber air bersih bagi warga menjadi terhenti. Akibat pencemaran air yang terjadi oleh PT. Adaro Energy Tbk menyebabkan masyarakat sekitar mengalami kerugian materiil karena telah merusak biota ikan dari usaha budidaya warga yang tercemar dan mati.

Menurut Lanis & Richardson, (2012) dalam Pradipta & Supriyadi, (2015: 2) perusahaan diharuskan agar dapat bertanggung jawab atas seluruh aktivitas kegiatan yang dilakukan terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). *Corporate Social Responsibility* disebut sebagai bentuk komitmen bisnis yang berkelanjutan untuk bertindak secara etis dan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat terhadap bidang ekonomi serta dapat meningkatkan sarana kualitas hidup, baik pihak bisnis itu sendiri maupun pada umumnya untuk masyarakat luas. *Corporate Social Responsibility* menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, karena pada CSR terdapat beberapa item yang menjadi sumber pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai bentuk pembiayaan (*deductible expense*) yang dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak

(PKP) (Wardani & Purwaningrum, 2018). Berdasarkan [www.katadata.com](http://www.katadata.com) menyatakan bahwa besaran dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dikeluarkan oleh perusahaan setiap tahunnya baik UU PT maupun PP 47/2012 selaku peraturan pelaksanaannya, tidak memberikan aturan spesifik terkait besaran minimal dana yang wajib dialokasikan untuk kegiatan CSR. Namun, lazimnya di Indonesia menggunakan patokan minimal 2% sampai 3% dari total keuntungan bersih perusahaan setiap tahunnya. Pada penelitian yang telah dilakukan Rohyati & Suropto (2021) menunjukkan hasil bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan pada penelitian (Cahya Dewanti & Sujana, 2019; Maulinda & Fidiana, 2019; Pradipta & Supriyadi, 2015) menunjukkan hasil bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Praktik *tax avoidance* dapat dipengaruhi juga atas beberapa hal, antara lain seperti karakteristik keuangan perusahaan dan system tata kelola perusahaan. Perusahaan yang terlibat melakukan praktik penghindaran pajak menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa dapat dipengaruhi oleh *corporate governance* atau tata kelola perusahaan. Menurut penelitian Maharani & Suardana, (2014:526) banyak nya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance* menyatakan bahwa perusahaan public di Indonesia nyatanya masih belum sepenuhnya menerapkan *corporate governance* dengan baik. Dengan dilaksanakannya mekanisme tata kelola perusahaan yang baik diharapkan kinerja pada perusahaan menjadi terkendali. Proksi GCG yang digunakan dalam penelitian ini adalah komisaris independen. Menurut (Pradipta & Supriyadi, (2015:4) semakin banyaknya jumlah komisaris independen pada perusahaan maka semakin meningkatnya pengawasan dan mendorong manajemen perusahaan sehingga tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Dalam penelitian Prasetyo & Primasari (2021) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun dalam penelitian Mulyani et al. (2018) menyatakan komisaris independen berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian Maulinda & Fidiana (2019) serta penelitian yang dilakukan (Kurniati & Apriani, 2021).

Karakteristik keuangan dapat dilihat dari profitabilitas perusahaan dan juga menjadi salah satu alat untuk mengukur kinerja perusahaan. Profitabilitas dapat diukur dengan rasio *Return on Asset*. ROA mempunyai keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan kewajiban pajak pada penghasilan perusahaan. Semakin tinggi nya nilai ROA maka semakin tinggi juga nilai laba bersih perusahaan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan perusahaan dalam mengelola aktiva perusahaan juga semakin baik (Kurniasih & Sari, 2013:58). Berdasarkan teori agensi akan mendorong agen untuk melakukan peningkatan keuntungan perusahaan, Ketika keuntungan yang diperoleh meningkat, maka jumlah pajak perusahaan ikut meningkat sesuai dengan peningkatan laba yang terjadi. Sehingga kecenderungan terhadap praktik penghindaran pajak akan lebih banyak dilakukan oleh perusahaan (Dewi & Noviani, 2017:838). Penelitian terkait dengan profitabilitas yang dilakukan oleh Wardani & Purwaningrum (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance. Sejalan dengan penelitian Prasetyo & Primasari (2021) serta pada penelitian Panjaitan et al. (2021). Namun pada penelitian (Cahya Dewanti & Sujana, 2019; Kurniati & Apriani, 2021; Maulinda & Fidiana, 2019) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh negative terhadap praktik penghindarn pajak.

Ukuran perusahaan juga termasuk dalam salah satu faktor yang dapat berpengaruh pada praktik penghindaran pajak. Menurut Suwito & Herawaty (2005) dalam Trisnaningsih & Sari (2021:739) Ukuran perusahaan adalah suatu bentuk pengukuran dimana perusahaan diklasifikasikan besar kecilnya menurut beberapa factor, antara lain: total aktiva perusahaan, *log size*, kapitalisasi pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan laba dan kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan perekonomiannya. Semakin besar perusahaan memiliki suatu asset maka semakin besar ukuran perusahaan dan menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga hal itu mendorong kecenderungan manager untuk bersikap patuh atau agresif terhadap pajak (Kurniasih & Sari, 2013:59). Penelitian yang dilakukan (Darmawan & Sukartha, 2014; Marlinda et al., 2020) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Berbeda pada penelitian (Cahya

Dewanti & Sujana, 2019; Prasetyo & Primasari, 2021; Trisnaningsih & Sari, 2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas mengenai fenomena, latar belakang dan hasil dari penelitian terdahulu mengenai praktik penghindaran pajak, menunjukkan bukti bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Dengan hasil penelitian terdahulu yang masih beragam disebabkan karena perbedaan penggunaan metode, teori, proksi, atau data dalam penelitian tersebut. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan variabel independen seperti *Corporate Social Responsibility*, Komisaris Independen, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan, serta variabel dependennya yaitu *Tax Avoidance*.

Penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan hasil bukti yang empiris terkait penelitian terdahulu yang sejenis. Maka dari itu penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Komisaris Independen, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance***” (Studi Empiris Pada Perusahaan Energi yang terdaftar di BEI Periode Tahun 2018-2021).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, Peneliti ingin mengungkapkan berbagai rumusan masalah penelitian. Adapun rumusan masalah penelitian dibentuk dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
2. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

5. Apakah *Corporate Social Responsibility*, Komisaris Independen, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian pada penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Komisaris Independen, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat teoritis
  - a. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan terkait dengan disiplin ilmu perpajakan, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk para akademisi dimasa yang akan datang, khususnya bagi mahasiswa STIE Indonesia Jakarta pada umumnya dan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi lain pada umumnya.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai masukan bagi perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan,

dengan tidak mengabaikan resiko agar terhindar dari sanksi maupun hal yang dapat merugikan perusahaan serta tetap beretika bisnis yang etis dan bermoral.

b. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan bagi penulis terkait dengan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan.